

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN ATAS - TATA CARA PEMBAYARAN- DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE - KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

2023

PERMENKEU RI NOMOR 51 TAHUN 2023 TANGGAL 2 MEI 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 365)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 118/PMK.02/2019 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE, OVER LIFTING KONTRAKTOR DAN/ ATAU UNDER LIFTING KONTRAKTOR DALAM KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI.

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan negara serta memenuhi kebutuhan dan perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/ atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 22 Tahun 2001 (LN Tahun 2001 No. 136, TLN No. 4152), UU No. 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), UU No. 9 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 147, TLN No. 6245), PP No. 35 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 123, TLN No. 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir PP No. 55 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 128, TLN No. 5047), PP No. 23 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 99, TLN No. 5696), Perpres RI No. 95 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 226), Perpres RI No. 9 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 24) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Perpres No. 36 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 62), Perpres RI No. 9 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 24),), Perpres RI No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.02/2019 (BN Tahun 2019 No. 923), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 114/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954),), Permenkeu RI 212/PMK.02/2021 (BN Tahun 2021 No. 1510)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/ atau Under Lifting Kontraktor Dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 923) yakni Ketentuan angka 11 Pasal 1 diubah, Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah, Ketentuan Pasal 8 diubah, Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 9 diubah dan ditambahkan satu ayat, yakni ayat (6), Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 10 diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (la) dan ayat (lb), Ketentuan ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 11 diubah dan ketentuan ayat (4) dihapus.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 Mei 2022 dan diundangkan pada tanggal 4 Mei 2022.